



PENETAPAN

Nomor 205Pdt.P/2019/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

- I. **Pemohon I**, Lahir di Tatelu 29 Juni 1983 (berumur 36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Wasian Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
- II. **Pemohon II**, Lahir di Lihunu 02 Januari 1989 (berumur 30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Wasian Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonannya ;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tertanggal 10 September 2019, dalam register perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitaran bulan Februari 2018 para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasian

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dimembe, dengan wali nikah yaitu ayah Kandung dari Termohon II bernama Akbar Lumihi Pengadilan dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Akbar Lumihi serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Jubair Hiola dan Bapak Rivai Tambi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
5.1 Gibrán Rafardan Pangadilang (Laki-laki) berumur 3 Bulan .
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Februari 2018 di Desa Wasian;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disesuaikan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis tanggal 11 September 2019 Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo, maka pada tanggal 11 September 2019 Jurusita telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasian Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi tidak pernah dicatatkan dalam Aka Nikah sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;

Bahwa selain dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk di dengar keterangannya:

1. **Saksi I**, Lahir di Tatelu Ronder, , 15 Februari 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tatelu Ronder, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara,

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon I bernama Junaidi Pangadilang, dan Pemohon II bernama Irma Lumihi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 10 Februari 2018, yang dilaksanakan di Desa Wasian Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Akbar Lumihi serta ijab kabul dilakukan oleh Bapak Akbar Lumihi sendiri, dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut adalah saya sendiri Jubair Hiola dan Rivai Tambi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta halangan menurut Undang-Undang maupun hukum syara;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Gibran Rafardan Pangadilang (Laki-laki) berumur 3 Bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe;
- Bahwa Itsbat nikah ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan mendapatkan Buku nikah dan untuk keperluan pendataan kependudukan, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak-anak dan lain-lain;

2. **Saksi II**, Lahir di Tatelu Ronder, 15 Februari 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tatelu Ronder, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon I bernama Junaidi Pangadilang, dan Pemohon II bernama Irma Lumih;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 10 Februari 2018, yang dilangsungkan di Desa Wasian Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Akbar Lumihi serta ijab kabul dilakukan oleh Bapak Akbar Lumihi sendiri, dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut adalah Jubair Hiola dadan saya sendiri Rivai Tambi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta halangan menurut Undang-Undang maupun hukum syara;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Gibran Rafardan Pangadilang (Laki-laki) berumur 3 Bulan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe;
- Bahwa Itsbat nikah ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan mendapatkan Buku nikah dan untuk keperluan pendataan kependudukan, Kartu Keluarga, Akta kelahiran anak-anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan;-

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019./PA.Mdo..



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 10 Februari 2018 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasian Kecamatan Dimembe wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 10 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada saat pernikahan tersebut hadir, saksi pertama Jubair Hiola, saksi kedua Rivai Tambi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.bg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan syariat Islam di Desa Wasian Kecamatan Dimembe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Akbar Lumih dengan 2 (dua) orang saksi bernama Jubair Hiola dan Rivai Tambi serta dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut Undang-Undang maupun hukum syara yang berlaku, seperti masih dalam satu mahram maupun masih dalam sepersusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Gibran Rafardan Pangadilang**;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mendapatkan Akta Nikah dikarenakan perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019./PA.Mdo..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair di bidang perkawinan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 di Desa Wasian Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manado, dengan susunan Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasarudin Pampang, dan Drs. Muhtar Taib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Sukarni Suma, S.HI, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nasarudin Pampang

Drs. Muhtar Taib

Panitera Pengganti

Sukarni Sua, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. PNBP Panggikan I | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019./PA.Mdo..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)